



PUTUSAN

Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kab. Bima. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rahdiansyah, S.H., Hermansyah, S.H., Muhammad Irfan, S.H. dan Muhamad Irham, S.H.** para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor Di “**Lembaga Bantua Raaiih Mataho Bima**” yang beralamat di Lingkungan Gudang Pupuk RT. 010 RW. 004 Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor 800/SK.Khusus/2024/PA.Bm, Tanggal 01 November 2024, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kab. Bima. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zuhrah, S.H., M.HI. dan Nurfitriani, S.H.** yang berkantor Di “**Zuhrah dan Associates**” yang beralamat di Jalan Anggrek No. 16 Ranggo, Kelurahan Na'e, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor 859/SK.Khusus/2024/PA.Bm, Tanggal 21 November 2024, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Kuasa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 101/03/VI/2011, tertanggal 06 Juni 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bawaan Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bima selama 12 tahun 10 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan:
 - a. Termohon sulit diajak untuk bermusyawarah bersama, tidak mau menerima saran dan nasehat dari Pemohon;
 - b. Termohon sering kali keluar rumah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman 2 / 35 Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, puncaknya pada bulan Maret 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sesuai dengan alamatnya di atas, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupaya damaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bima setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon masing-masing telah di damping oleh kuasanya masing-masing hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar keduanya rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Halaman 3 / 35 Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan dengan mediator hakim bernama Ulul Ajmi, S.Pd., C.Mc. Mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan mediator tanggal 14 November 2024, upaya mediasi tidak berhasil;;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya nya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;

2. Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2011 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx kabupaten Kotawaringin provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/03/VI/2011 tertanggal 06 Juni 2011;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di perantauan selama \pm 2 tahun. Setelah kembali dari perantauan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 tinggal di rumah bawaan Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxx kabupaten Bima, namun sekarang di rumah tersebut juga berdiri bangunan hasil usaha bersama antara Pemohon dan Termohon yang masih ditinggali oleh Termohon hingga saat ini;

4. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;

5. Bahwa selama lebih dari 12 tahun membina kehidupan rumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia tanpa ada perselisihan yang berarti. Selama itu pula Termohon tetap menunaikan kewajiban sebagai seorang istri dan juga ibu rumah tangga;

6. Bahwa Termohon keberatan dengan dalil Pemohon pada posita angka 3:

Halaman 4 / 35 Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa justru Pemohonlah yang sulit untuk diajak bermusyawarah serta sering kali mengambil keputusan sepihak tanpa mempedulikan masukan dari Termohon;
- b. Bahwa selama hidup bersama, Termohon tidak pernah meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon. Sebagaimana yang diketahui oleh Pemohon, bahwa Termohon hanya keluar rumah untuk pergi ke sawah milik bersama sebab Pemohon tidak selalu ikut ke sawah karena harus mengurus bengkel yang merupakan usaha bersama Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam posita angka 4 dan 5 yang mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak perselisihan yang terjadi pada bulan Maret 2024 yang tidak berhasil didamaikan oleh pihak keluarga. Bahwa faktanya perselisihan yang terjadi pada bulan Maret 2024 tersebut merupakan awal ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon. Pemohon sempat mengajukan Cerai Talak di muka pengadilan akan tetapi dicabut kembali oleh Pemohon karena berhasil didamaikan oleh pihak keluarga sehingga Pemohon dan Termohon akhirnya sepakat untuk kembali hidup rukun dan damai layaknya suami isteri pada umumnya dan damai layaknya suami istri pada umumnya. Termohon tidak pernah lalai dari tugas dan tanggung jawab sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga baik sejak awal membina rumah tangga maupun saat perselisihan terjadi. Termohon masih mengurus semua kebutuhan pribadi Pemohon, mengurus rumah dan memasak untuk Pemohon;
8. Bahwa pada bulan Juli 2024 lalu, Pemohon kembali mempermasalahkan persoalan yang sama, puncaknya Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Bima, namun Pemohon kembali mencabut permohonannya dan berikrar di muka pengadilan ingin kembali rukun dan membina rumah tangga yang bahagia dengan Termohon;
9. Bahwa selama ini Termohon tetap berharap dan berusaha agar rumah tangga dengan Pemohon bisa kembali rukun seperti sedia kala di mana

Halaman 5 / 35 Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selalu menyetujui tanpa syarat ketika Pemohon menyatakan ingin kembali membina rumah tangga dengan Termohon.

Dalam Rekonvensi;

Berdasarkan dalil-dalil bantahan Termohon di atas, Termohon tidak keberatan untuk melakukan **perceraian** sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian di antaranya kelangsungan hidup anak Termohon yang baru berusia 12 tahun maka Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dan untuk selanjutnya disebut juga sebagai Penggugat Rekonvensi, kepada Pemohon Konvensi yang selanjutnya disebut juga sebagai Tergugat Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah berulang kali mengajukan Permohonan Cerai Talak ini maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

a. **Nafkah Iddah**, yang diperhitungkan per harinya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) selama 3 (Tiga) bulan 10 (Sepuluh) hari, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 100.000,- x 100 hari = Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

b. **Nafkah Mut'ah**, sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

c. **Nafkah Madliyah (Nafkah Lampau)**, yang tidak dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sejak meninggalkan rumah yang ditempati bersama per tanggal 30 Oktober 2024 atau selama 21 hari, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 100.000,- x 21 hari = Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);

Halaman 6 / 35 Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. **Nafkah anak**, yakni biaya hidup dan biaya pendidikan anak sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak berumur 21 tahun;

3. Bahwa untuk menghindari kemungkinan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi lalai atau sengaja tidak melaksanakan Putusan dalam perkara ini mengenai kewajiban untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas dan agar gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia maka patutlah jika Penggugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo agar sekiranya tidak memberikan izin kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Penggugat Rekonvensi sebelum Putusan mengenai kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap pemberian hak-hak Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini dilaksanakan secara tunai oleh tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang diuraikan diatas, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

Primer;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Untuk Membayar Nafkah Iddah Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Untuk Membayar Nafkah Mut'ah Sebesar Rp. 20.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Halaman 7 / 35 Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Untuk Membayar Nafkah Madhiyah Sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Untuk Membayar Nafkah Anak Sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Setiap Bulan;
6. Menyatakan Dan Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Melaksanakan Putusan Dalam Perkara Ini Sebelum Dilakukan Pengucapan Ikrar Talak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
7. Membebankan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Kuasa Temohon tersebut, maka Kuasa Pemohon mengajukan replik secara tertulis selengkapny berdasarkan berita acara persidangan yang bersangkutan;

Bahwa atas replik Kuasa Pemohon tersebut, maka Termohon mengajukan duplik secara tertulis selengkapny berdasarkan berita acara persidangan yang bersangkutan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota / Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 101/03/VI/2011 yang diterbitkan oleh KUA xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 06

Halaman 8 / 35 Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Bm



Juni 2011. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

B. Bukti Saksi;

Saksi pertama, xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bima. dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama pernah tinggal bersama diperantauan selama kurang lebih 2 tahun, setelah pulang dari perantauan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 tinggal rumah bawaan Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bima;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan sejak bulan Juni 2024 disebabkan pada awalnya Termohon mau ingin pergi ke rumah orangtuanya tetapi tanpa ijin dari Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar dan juga Termohon tidak senang dengan kedua anak bawaan Pemohon disebabkan disebabkan Termohon juga tidak memperhatikan kedua anak bawaan Pemohon, sedangkan kedua anak bawaan Pemohon tetap ada perhatian oleh Termohon dengan bukti bahwa Termohon membelikan sepeda motor bekas merk Honda Beat masing kepada kedua anak bawaan Pemohon tersebut, dan penyebab Pemohon dan Termohon tengkar bahwa Pemohon menuduh Termohon bahwa Termohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan makanan kedua anak Pemohon apabila kedua Pemohon Termohon datang ke rumah Termohon, dan akibatnya sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tinggal lebih kurang satu tahun, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tetap ada komonikasi karena Pemohon datang memberikan nafkah kepada Termohon dan kedua anaknya;

- Bahwa benar sebelumnya Pemohon mengajukan perceraian telah mengajukan cerai talak yang pertama pada bulan Maret 2024 yang lalu tetapi Pemohon mencabut perkaranya tetapi tidak tinggal dalam rumah, kemudian pada bulan Juli 2024 Pemohon kembali mengajukan cerai talak yang kedua kalinya tetapi Pemohon mencabut lagi perkaranya tetapi tidak tinggal dalam rumah juga, dan sekarang Pemohon mengajukan perceraian yang ke tiga kalinya dan sekarang Pemohon tetap hidup pisah tempat tinggal sejak Maret 2024;

- Bahwa, saksi mengetahui pada saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal puncaknya pada bulan Maret 2024;

- Bahwa, saksi melihat saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kab. Bima. Sedangkan Termohon tinggal di rumah milik bersama juga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kab. Bima;

- Bahwa, saksi tahu Pemohon sudah dinasehati agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

- Bahwa benar Pemohon bekerja membuka bengkel motor dan dilengkapi suku cadang di atas tanah milik adiknya dengan penghasilan rata-rata Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, dan selama dalam proses perceraian bengkelnya Pemohon di tutup dan tidak berpenghasilan lagi;

- Bahwa benar Pemohon disamping bekerja sebagai bengkel juga Pemohon bekerja sebagai petani yaitu menanam padi dalam setahun dua kali panen sekali panen 30 karung sehingga dua kali panen menjadi 60 karung padi dan harga perkarungnya Rp 150.000, (seratus

Halaman 10 / 35 Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah), dan disamping menanam padi juga Pemohon menanam cabe didalam seminggu rata rata 120 kilo gram dan selama 6 bulan 2.880 kilo gram, dan harga satu kilo gram sebers Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga harga cabai selama 6 bulan sebesar Rp 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Saksi kedua, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bima, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di pernah tinggal bersama diperantauan selama kurang lebih 2 tahun, setelah pulang dari perantauan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 tinggal rumah bawaan Pemohon di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bima;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tahu perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Januari 2024 dan saksi sering melihat keduanya bertengkar mulut;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah bahwa pada awalnya anak bawaan Termohon mengkonsumsi narkoba kemudian di tangkap polisi dan kemudian dilepas dengan alasan tidak mengulangi perbuatannya dan setelah dua bulan anak Termohon mencuri bawang dua kali tetapi didamaikan, sedangkan anak pertama Termohon mencuri motor

Halaman 11 / 35 Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sekarang ditangkap polisi dimasukan ke penjara, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa, saksi mengetahui pada saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal puncaknya pada bulan Maret 2024;
- Bahwa, saksi melihat saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kab. Bima. Sedangkan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Desa yang sama;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon sudah dinasehati agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa benar Pemohon bekerja membuka bengkel motor dan sudah di tutup satu tahun dan tidak berpenghasilan lagi;
- Bahwa benar selain Pemohon sebagai bengkel juga Pemohon bekerja sebagai petani padi dengan cara sewa gadai tetapi sekarang sudah ditebus oleh yang punya sawah;
- Bahwa benar selain petani padi juga Pemohon menanam cabe di atas sawah seluas 10 are tapi belum panen;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Kuasa Pemohon tersebut di atas maka Kuasa Pemohon membenarkan, sedang Kuasa Termohon mengakui sebagian dan membantah sebagian bahwa Termohon selalu memperhatikan kedua anak bawaan Pemohon tersebut;

Bahwa atas bantahannya tersebut maka Kuasa Termohon mengajukan alat bukti;

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi alat bengkel/suku cadang bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti T.1;
2. Fotokopi tempat bengkel bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti T.2
3. Fotokopi alat bengkel/suku cadang bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti T.3;



4. Fotokopi tanaman cabe bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti T.4

5. Fotokopi tanaman cabe bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti T.5;

C. Bukti Saksi

Saksi pertama, xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bima. dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama pernah tinggal bersama diperantauan selama kurang lebih 2 tahun, setelah pulang dari perantauan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 tinggal rumah bawaan Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bima;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan sejak bulan Nopember 2024 disebabkan pada awalnya bahwa Pemohon membawa dua anak bawanya demikian juga Termohon membawa dua anaknya juga, tetapi Termohon tetap memperhatikan dua orang anak bawaan Pemohon tersebut buktinya Termohon membelikan motor untuk anak bawaan Pemohon tersebut, sedangkan Pemohon sekarang sudah tidak mau tinggal lagi bersama



anak bawaan Termohon yang pertama sebabnya anaknya tersebut telah mencuri sarung milik tetangganya sehingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan Pemohon memukul Termohon sehingga ahirnya anaknya tersebut tingga bersama neneknya atau orangtuanya Termohon sampai sekarang, dan akibatnya Pemohon dan Termohon dan anaknya tersebut pisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa, saksi mengetahui pada saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal puncaknya pada bulan Nopember 2024;
- Bahwa, saksi melihat saat ini Pemohon tinggal di Dusun Salama, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kab. Bima. Sedangkan Termohon tinggal di rumah milik bersama juga di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kab. Bima;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon sudah dinasehati agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa benar Pemohon bekerja membuka bengkel motor dan dilengkapi suku cadang di atas tanah milik adiknya dengan penghasilan rata-rata Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari;
- Bahwa benar Pemohon disamping bekerja sebagai bengkel juga Pemohon bekerja sebagai petani yaitu Pemohon menanam cabe didalam seminggu rata rata 100 kilo gram dan selama 6 bulan 2.880 kilo gram, dan harga satu kilo gram seberas Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga harga cabe selama 6 bulan sebesar Rp 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Saksi kedua, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bima. dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di pernah tinggal bersama diperantauan selama kurang lebih 2 tahun, setelah pulang dari perantauan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 tinggal rumah bawaan Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bima;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tahu perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Januari 2024 dan saksi sering melihat keduanya bertengkar mulut;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah awalnya sejak bulan Januari 2024, bahwa benar sebelumnya Pemohon mengajukan perceraian telah mengajukan cerai talak yang pertama pada bulan Maret 2024 yang lalu tetapi Pemohon mencabut perkaranya tetapi tidak tinggal dalam rumah, kemudian pada bulan Juli 2024 Pemohon kembali mengajukan cerai talak yang kedua kalinya tetapi Pemohon mencabut lagi perkaranya tetapi tidak tinggal dalam rumah juga, dan sekarang Pemohon mengajukan perceraian yang ke tiga kalinya dan sekarang Pemohon tetap hidup pisah tempat tinggal sejak Januari 2024, disebabkan anak bawaan Termohon mengkonsumsi narkoba kemudian ditangkap oleh Polisi dan kemudian dilepas dengan alasan tidak mengulangi perbuatannya, dan setelah dua bulan anak kedua Termohon mencuri bawang sebanyak dua kali tetapi berhasil damai dengan alasan tidak mengulangi perbuatannya, sedangkan anak pertama Termohon mencuri motor kemudian ditangkap oleh Polisi dan sekarang masuk penjara, dan akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun, dan selama itu

Halaman 15 / 35 Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon tetap berkomunikasi hanya sebatas sama anak-anaknya;

- Bahwa, saksi tahu pada saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang;
- Bahwa, saksi melihat setelah berpisah Pemohon tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kab. Bima. Sedangkan Termohon juga tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kab. Bima;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon sudah dinasehati agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa benar Pemohon bekerja sebagai bengkel ban dan selama proses persidangan perceraian bengkel di tutup;
- Bahwa benar disamping bekerja bengkel Pemohon juga bekerja sebagai petani dengan cara sewa gadaai dengan menanam cabe di atas sawah seluas 10 are tapi saksi lihat belum panen atau belum menghasilkan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut di atas maka Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon masing-masing akan menyampaikan dalam kesimpulan;

Bahwa, Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan permohonannya agar dapat bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, Kuasa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensinya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan juga Termohon di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan mediasi di antara Pemohon dan Termohon yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penanganan dan penyelesaian pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan memakai Hakim Majelis, namun oleh karena dengan adanya keterbatasan hakim pada Pengadilan Agama Bima, maka pemeriksaan perkara a quo dilaksanakan dengan memakai hakim tunggal, hal tersebut, karena Pengadilan Agama Bima, telah mendapat izin dari Ketua Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perkara dengan memakai hakim tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun, akan tetapi pada saat ini, sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, penyebabnya adalah Bahwa Termohon sulit diajak untuk bermusyawarah bersama, dan tidak mau menerima saran dan nasihat dari Termohon;

Bahwa Termohon seringkali keluar rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon; oleh karena itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dengan demikian Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut didalam jawabannya;

Halaman 17 / 35 Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab beberapa dalil telah diakui oleh Pemohon dan Termohon yaitu:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 28 Mei 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di pernah tinggal bersama diperantauan selama kurang lebih 2 tahun, setelah pulang dari perantauan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 tinggal rumah bawaan Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bima;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini dalam pemeliharaan Pemohon / Termohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2024;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 dan puncaknya pada bulan Maret 2024;
7. Bahwa Termohon tidak menghendaki bercerai dari Pemohon dan ingin mempertahankan rumah tangganya;
8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai bekerja bengkel dan sebagai Petani dengan penghasilan sebesar Rp 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah),

Menimbang bahwa adapun dalil yang masih diperselisihkan antara Pemohon dan Termohon adalah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah bahwa masalah yang sama kemudian Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sesuai dengan alamatnya di atas, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 dan dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, dan Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon, Hakim menilai keduanya merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinastagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Mei 2011;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri yaitu:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada awalnya anak bawaan Termohon mengkonsumsi narkoba kemudian di tangkap

Halaman 19 / 35 Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi dan kemudian dilepas dengan alasan tidak mengulangi perbuatannya dan setelah dua bulan anak Termohon mencuri bawang dua kali tetapi didamaikan, sedangkan anak pertama Termohon mencuri motor kemudian sekarang ditangkap polisi dimasukkan ke penjara, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa, saksi mengetahui pada saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal puncaknya pada bulan Maret 2024;
- Bahwa, saksi melihat saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sendiri di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kab. Bima. Sedangkan Termohon tinggal di rumah milik bersama xxxxxxxxxxxxxxxx, Kab. Bima;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon sudah dinasehati agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa benar Pemohon bekerja membuka bengkel motor dan sudah di tutup satu tahun dan tidak berpenghasilan lagi;
- Bahwa Termohon seringkali keluar rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 dan puncaknya pada bulan Maret 2024;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang bahwa bukti T.1 sampai dengan bukti T.3, tentang penghasilan Pemohon sebagai pekerja bengkel dan bukti T 4 dan P 5, bahwa Pemohon sebagai petani cabe, dan semua foto kopi tersebut hanya merupakan untuk meyakinkan hakim dalam mengambil keputusan tentang penghasilan Pemohon sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Halaman 20 / 35 Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang bahwa saksi Kuasa Termohon memberikan keterangan yang bersesuaian yaitu:

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah awalnya sejak bulan Januari 2024, bahwa benar sebelumnya Pemohon mengajukan perceraian telah mengajukan cerai talak yang pertama pada bulan Maret 2024 yang lalu tetapi Pemohon mencabut perkaranya tetapi tidak tinggal dalam rumah, kemudian pada bulan Juli 2024 Pemohon kembali mengajukan cerai talak yang kedua kalinya tetapi Pemohon mencabut lagi perkaranya tetapi tidak tinggal dalam rumah juga, dan sekarang Pemohon mengajukan perceraian yang ke tiga kalinya dan sekarang Pemohon tetap hidup pisah tempat tinggal sejak Januari 2024, disebabkan anak bawaan Termohon mengkonsumsi narkoba kemudian ditangkap oleh Polisi dan kemudian dilepas dengan alasan tidak mengulangi perbuatannya, dan setelah dua bulan anak kedua Termohon mencuri bawang sebanyak dua kali tetapi berhasil damai dengan alasan tidak mengulangi perbuatannya, sedangkan anak pertama Termohon mencuri motor kemudian ditangkap oleh Polisi dan sekarang masuk penjara, dan akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun, dan selama itu Pemohon dan Termohon tetap berkomunikasi hanya sebatas sama anak-anaknya;
- Bahwa, saksi tahu pada saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang;
- Bahwa, saksi melihat setelah berpisah Pemohon tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bima, sedangkan Termohon tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bima;

Halaman 21 / 35 Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pemohon sudah dinasehati agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, jawab menjawab dan bukti-bukti masing-masing Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon serta masing-masing mengajukan kesimpulan dan pertimbangan tersebut maka Hakim menemukan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1.

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 28 Mei 2011 dan telah dikaruniai seorang anak, bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

2.

Bahwa, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2024, bahwa benar sebelumnya Pemohon mengajukan pengajuan cerai talak yang pertama pada bulan Maret 2024 yang lalu tetapi Pemohon mencabut perkaranya tetapi tidak tinggal dalam rumah, kemudian pada bulan Juli 2024 Pemohon kembali mengajukan cerai talak yang kedua kalinya tetapi Pemohon mencabut lagi perkaranya tetapi tidak tinggal dalam rumah juga, dan sekarang Pemohon mengajukan perceraian yang ke tiga kalinya disebabkan anak bawaan Termohon menkomsumsi narkoba kemudian ditangkap oleh Polisi dan kemudian dilepas dengan alasan tidak mengulangi perbuatannya, dan setelah dua bulan anak bawaan Termohon yang kedua mencuri bawang sebanyak dua kali tetapi berhasil damai dengan alasan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan anak pertama Termohon mencuri motor kemudian ditangkap oleh Polisi dan sekarang masuk penjara, dan akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun, dan selama itu Pemohon dan Termohon tetap berkomunikasi hanya sebatas sama anak-anaknya yang lain;

Halaman 22 / 35 Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Bahwa, pada saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang;

4.

Bahwa setelah berpisah Pemohon tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kab. Bima, sedangkan Termohon tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kab. Bima;

5.

Bahwa, telah ada usaha merukundamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

6.

Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Petani cabe dengan penghasilan sebesar Rp 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), dan bekerja sebagai bengkel dengan penghasilan penghasil perhari rata-rata Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi sekarang bengkel sudah di tutup dan petani cabe sudah tidak dikerjakan lagi sebab sawah tersebut telah di tebus oleh yang punya sawah sekarang sekarang Pemohon sudah tidak berpenghasilan lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dan selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali*;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tetap berlangsung

Halaman 23 / 35 Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Pemohon sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Pemohon telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Pemohon, Termohon, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa pada persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras

Halaman 24 / 35 Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa amatlah sulit, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Pemohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

1. Al-Baqarah : 227

وان عزمواالطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka beraazam (bertetap hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

2. Al-Baqarah : 229

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح باحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan dalil al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227 dan ayat 229, dengan demikian permohonan Pemohon yang meminta agar diizinkan

Halaman 25 / 35 Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Bima, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan Status Perkawinan dalam surat bukti P.2 antara Pemohon dan Pemohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang kesatu maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

B. Dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa yang semula Termohon dalam Konvensi, dalam rekonvensi ini bertindak selaku Penggugat sedangkan semula Pemohon dalam konvensi, dalam rekonvensi ini bertindak selaku Tergugat. Untuk selanjutnya untuk kemudahan penyebutan pihak disebutlah Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa bertepatan dengan pengajuan jawaban Termohon, Penggugat (yang juga bertindak sebagai Termohon Konvensi) mengajukan gugatan balik (gugatan Rekonvensi, dengan demikian gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv sehingga dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya telah menggugat agar Tergugat memberikan Penggugat berupa sebagai berikut :

- a. **Nafkah Iddah**, yang diperhitungkan per harinya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) selama 3 (Tiga) bulan 10 (Sepuluh) hari, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 100.000,- x 100 hari = Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- b. **Nafkah Mut'ah**, sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

Halaman 26 / 35 Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **Nafkah Madliyah, (Nafkah Lampau)**, yang tidak dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sejak meninggalkan rumah yang ditempati bersama per tanggal 30 Oktober 2024 atau selama 21 hari, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 100.000,- x 21 hari = Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);
- d. **Nafkah Anak**, yakni biaya hidup dan biaya pendidikan anak sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat didalam jawabannya menyatakan adalah sebagai berikut :

1. Tergugat sanggup membayar nafkah Iddah selama 3 bulan 10 hari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. Tergugat tidak mencantumkan kesanggupannya mengenai Uang Mut'ah;
3. Tergugat tidak mencantumkan kesanggupannya mengenai nafkah lampau;
4. Tergugat sanggup membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) perbulannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat tersebut, maka Kuasa Pemohon mengajukan replik secara tertulis selengkapnya berdasarkan berita acara persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa ahwa atas replik Kuasa Tergugat tersebut, maka Kuasa Penggugat mengajukan duplik secara tertulis tertulis selengkapnya berdasarkan berita acara persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, setelah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagaimana pertimbangan berikut ini :

1. Nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam QS Al Baqarah (2) ayat 233 dan QS. ath-Thalaq (65) ayat 6 sebagai berikut:



وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: ...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيّقوا عليهن

Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Bahkan pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam lebih detail lagi disebutkan "sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

Menimbang, bahwa fakta ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak menunjukkan Penggugat sebagai istri yang nusyuz sehingga berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 bulan sejak diikrarkannya talak, sesuai petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو

Artinya: wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haidh).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;



Menimbang bahwa Penggugat menggugat nafkah Iddah kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Tergugat menyanggupi nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena tidak adanya kesepakatan mengenai nafkah Iddah maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim menetapkan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan kepada Penggugat mengingat Tergugat bekerja sebagai pekerja bengkel hal berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan penghasilan rata-rata perhari Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sekarang bengkelnya sudah ditutup sejak adanya kasus perceraian dan usaha tani cabe biasanya dengan penghasilan Rp 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), tidak lagi menanam cabe sebab tanah sewa gadai tersebut sudah di tebus oleh yang punya sawah, maka hakim tetap menghukum Tergugat sebagaimana yang jumlahnya termuat dalam amar putusan ini;

2. Mut'ah;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang mut'ah, Hakim merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا
بالمعروف حقا على المحسنين

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المقين



Artinya: *"kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."* (QS. 2 : 241)

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul."* Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan *"pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak isterinya wajib memberikan mut'ah kecuali isteri *qabla al dukhul*. Di antara hikmah pembebanan mut'ah adalah untuk menjadi penghibur serta kenang-kenangan bagi isteri karena diceraikan. Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa fakta menunjukkan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai anak (*ba'da dukhul*) maka Hakim menetapkan menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat dan mengingat bahwa Termohon menunjukan nusyuz;

Menimbang bahwa Penggugat menggugat mut'ah kepada Tergugat berupa uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat tidak bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat. Bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan mengenai mut'ah maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim menetapkan menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat dan walaupun menurut keterangan saksi dipersidangan bahwa mengenai penghasilan Tergugat sebelum adanya kasus perceraian ini Tergugat mempunyai



penghasilan sebagaimana tersebut di atas dan sekarang Tergugat tidak lagi mempunyai penghasilan sebab usaha bengkel sudah ditutup dan demikian jdengan penghasilan cabe sebagaimana tersebut di atas usaha tani cabe tidak lagi menanam cabe sebab tanah sewa gadai tersebut sudah di tebus oleh yang punya sawah, maka Hakim tetap menghukum Pemohon untuk membayar uang Mut'ah yang jumlahnya termuat dalam amar putusan ini;

3. Nafkah Lampau;

Menimbang bahwa mengenai gugatan nafkah lampau sejak tanggal 30 Oktober 2025 atau dihitung 21 hari dan perharinya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) sebesar sebesar Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) sesuai penghasilan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah lampau sebagaimana tersebut di atas, dan karena tidak ada kesepakatan mengenai nafkah lampau tersebut, maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang lampau tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa fakta membuktikan Penggugat bukan sebagai isteri yang nusyuz. Ayah kandung Tergugat sebagai saksi telah mengakui bahwa ia sudah tidak mengirim nafkah untuk Penggugat. Oleh karena itu patut Penggugat memperoleh nafkah dari Tergugat selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 30 Oktober 20224 atau dihitung 21 hari tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat tidak bersedia membayarkan nafkah lampau sehingga dengan demikian Hakim akan menentukan nafkah lampau yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat selama 21 hari sebagaimana tersebut di atas dengan nominal, walaupun menurut keterangan saksi dipersidangan bahwa mengenai penghasilan Tergugat sebelum adanya kasus perceraian ini Tergugat mempunyai penghasilan sebagaimana tersebut di atas dan sekarang Tergugat tidak lagi mempunyai penghasilan sebab usaha bengkel sudah ditutup dan usaha tani cabe dengan pengasilan sebagaimana tersebut di atas dan sekarang tidak lagi menanam cabe sebab tanah sewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai tersebut sudah di tebus oleh yang punya sawah, maka hakim tetap menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sebagaimana tersebut di atas yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

4. Nafkah anak;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak terhapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (1) *Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.*
- *Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).*

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut di atas, maka Tergugat berkewajiban untuk menafkahi anaknya bernama seorang anak, bernama Was Waun, umur 12 tahun; dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah, dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat tersebut, maka Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak bernama Was Waun, umur 12 tahun sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, dan Tergugat juga sanggup memberikan nafkah seorang anaknya tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa sudah ada kesepakatan mengenai jumlah nominal nafkah anak Tergugat dan Penggugat sehingga Hakim menghukum Tergugat

Halaman 32 / 35 Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah anak sejumlah nominal yang tercantum dalam amar putusan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, walaupun menurut keterangan saksi dipersidangan bahwa mengenai penghasilan Tergugat sebelum adanya kasus perceraian ini Tergugat mempunyai penghasilan sebagaimana tersebut di atas dan sekarang Tergugat tidak lagi mempunyai penghasilan sebab usaha bengkel sudah ditutup dan usaha tani cabe tidak lagi menanam cabe dengan penghasilan sebagaimana tersebut di atas sebab tanah sewa gadai tersebut sudah di tebus oleh yang punya sawah, maka hakim tetap menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut sebagaimana tersebut di atas yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugatlah yang saat ini memelihara dan mengasuh anaknya bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx; sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak dari Tergugat, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka kepastian hukum maka Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau, dan nafkah anak bulan pertama tersebut di atas sebelum diucapkannya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 33 / 35 Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

B. Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c. Nafkah Madliyah sejak tanggal 30 Oktober 2024 selama 21 hari perhari sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kesemuanya sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - d. Nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama bernama Was Wa'un, umur 12 tahun; sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menolak selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah mut'ah, nafkah madliyah dan nafkah anak bulan pertama tersebut di atas sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Halaman 34 / 35 Putusan Nomor 1773/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Pendapat Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriyah oleh Abubakar, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan didampingi oleh Subhan, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Tunggal,

Abubakar, S.H.

Panitera Pengganti,

Subhan, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000
	c. Redaksi	: Rp	10.000
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	0
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000
3.	Panggilan	: Rp.	370.000
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	0
5.	Meterai	: Rp	10.000
	Jumlah	: Rp	515.000
	(lima ratus lima belas ribu rupiah)		